



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan berbasaran diperlukan perencanaan kerja perangkat daerah tahun 2025 yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perangkat daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, perangkat daerah Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah tahun 2025.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD Tahun 2025.

#### Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun 2023;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. Dinas Sosial;
  - f. Dinas Tenaga Kerja;
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Ketahanan Pangan;
  - i. Dinas Lingkungan Hidup;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
  - l. Dinas Perhubungan;
  - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - n. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - r. Dinas Perikanan;
  - s. Dinas Pariwisata;
  - t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - v. Sekretariat Daerah;
  - w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - x. Inspektorat;
  - y. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - z. Badan Pendapatan Daerah
  - aa. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - ff. Kecamatan Kinali;
  - gg. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
  - hh. Kecamatan Talamau;
  - ii. Kecamatan Pasaman;
  - jj. Kecamatan Gunung Tuleh;
  - kk. Kecamatan Lembah Melintang;
  - ll. Kecamatan Ranah Batahan;
  - mm. Kecamatan Sungai Beremas;
  - nn. Kecamatan Sungai Aur;
  - oo. Kecamatan Luhak Nan Duo; dan
  - pp. Kecamatan Koto Balingka.
- (3) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja PD Tahun 2025 Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja PD Tahun 2025 Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Renja PD Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja PD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja PD Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja PD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja PD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja PD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (21) Renja PD Tahun 2025 Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja PD Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja PD Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renja PD Tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja PD Tahun 2025 Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja PD Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja PD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja PD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renja PD Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja PD Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja PD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Renja PD Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (34) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Kinali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sasak Ranah Pasisie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Talamau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Pasaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Gunung Tuleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Lembah Melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Beremas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (42) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Sungai Aur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (43) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Luhak Nan Duo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (44) Renja PD Tahun 2025 Kecamatan Koto Balingka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Renja PD Tahun 2025, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA PD Tahun 2025.
- (3) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR